



**PUTUSAN**

**Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam,S.H, Advokat yang berkantor Jl. Gatot Subroto 2 Nomor 47, Blora- Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora tanggal 07 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 07 Maret 2014 (terlampir) pada waktu melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dengan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya cerai gugat ini sudah berlangsung kurang lebih 09 tahun 09 bulan;
3. Bahwa, setelah melaksanakan ijab kabul Tergugat mengucapkan dan menanda tangani sighth talik sebagaimana yang tersurat dalam buku nikah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar 06 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri sekitar 03 tahun sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dhukul) dikaruniai dua anak perempuan bernama  
**ANAK I** umur 08 tahun 10 bulan;  
**ANAK II** umur 04 tahun 02 bulan;  
Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan baik-baik saja namun sejak Maret 2023 menjadi goyah meskipun sebelumnya tidak ada pertengkaran maupun perselisihan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri tidak pamit secara langsung kepada Penggugat akan tetapi Tergugat pamit Penggugat hanya melalui WhatShap (WA) Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri alasannya Tergugat sudah merasa sudah tidak nyaman tinggal

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



dirumah Penggugat namun Tergugat tidak menjelaskan masalah ketidaknyamanan tinggal dirumah orang tua Penggugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri di Desa Sendangrejo RT.03/RW.03 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

6. Bahwa, akibat kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 tersebut sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah kurang lebih 09 bulan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;

7. Bahwa, selama pisah tempat tinggal bersama tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar talik talak khususnya point 2 dan point 4, sebagaimana yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak ridho dan rumah tangga Penggugat sudah tidak akan hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud dan alasan Penggugat mengajukan cerai gugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor I Tahun 1974 antara suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri jo Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai gugat ini agar dalam sidangnyanya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat talik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu kuli Tergugat **TERGUGAT** terhadap

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



Penggugat **PENGGUGAT** dengan iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider;

Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan

*Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Nomor XXXXX, tertanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Blora I Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



di rumah orang tua Penggugat di Blora;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 4 Desember 2023, kepada **Rustam,SH**, Advokat yang berkantor di

*Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Gedongsari RT 03 RW 02 Banjarejo Blera, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blera;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



(*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian khul'i atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2023, dan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang, tidak pernah mengirimkan barang atau uang untuk Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan paman Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

*Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan di antara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Blora I Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dan saat akad nikah tersebut Tergugat membaca janji-janji taklik talak. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 9 (sembilan) bulan yang

*Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta

*Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2014, dan Tergugat telah mengucapkan janji-janji taklik talak pada saat akad pernikahan dengan Penggugat tersebut;
2. Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah ada kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami

*Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, dan 4 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak mempedulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkannya saat akad nikah dengan Penggugat, yakni pada point angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik-talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah tidak ridho dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Agama serta telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Hakim berpendapat bahwa sifat dan syarat jatuhnya taklik-talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 34 yang berbunyi:

قُلْ لِلَّهِ الْوَالِدَاتُ وَالْأَبْنَاؤُا لِلَّهِ ذُلٌّ مِّمَّا لِلَّهِ لَدُنَّا وَإِذَا قُلْتُمْ لِلَّذِينَ فِي بَيْتِنَا مَأْوَىٰ فَسَافِرُوا مِنْهُ وَلَا تَجْرُوا فِي أَمْوَالِهِمْ لِمَنْ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا الْبَاطِنَ أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ عَٰلِمُ السُّرُوءِ

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



Artinya: *“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab *Tanwirul Qulub* halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

*فإِذَا عُلِقَ الطَّلَاقُ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ*  
Artinya: *“Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan lwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadi Akhir 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla



**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Husni Fauzan, S.H.I.**

**Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )		

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No. 1903/Pdt.G/2023/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)